



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

PUTUSAN  
NOMOR : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANUAR SUGIONO  
Pangkat/Nrp : Kapten Cku / 612910  
Jabatan : Pama Ditkuad  
Kesatuan : Ditkuad  
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 7 Agustus 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Kodam Sumur Batu Jl. Mortir 1 No. 2 Sumur Batu Jakarta Pusat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/57/IV/2015 tanggal 14 April 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-53/A-53/2013 tanggal 26 Juli 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktur Keuangan Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/10/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/257/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/105-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/105-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 16 April 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/257/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan"**.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat, yaitu :
  - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sewa mobil Xenia Nopol B-1272 TFC TMT 2 Pebruari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran BCA tanggal 10 Pebruari 2010 kepada Sdr. Ir. Rudi Andi Effendi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. 1710840/MJ/2008 A.n. Ir. Rudi Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 2/4 Batu Ampar Jakarta Timur.
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. R/P955800/XI/2008 DITLLPMTJ kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 A.n. Ir. Rudy Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 002/004 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.

Hlm 1 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan mahkamah agung no. 5013

5) (satu) pada saat pernyataan yang menyatakan kwitansi asli sebagai bukti sewa yang ditandatangani oleh Ir. Rudi Andi Effendi karena hilang pada bulan Maret 2010. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditor Militer mengenai pembuktian unsur kedua yaitu "dengan sengaja melawan hukum" dan unsur ketiga, yaitu "mengaku sebagai barang milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan:

1) Bahwa unsur kedua, karena Terdakwa pada saat melakukan perbuatan berada dalam keadaan pikiran yang tidak normal dan tidak mampu untuk mengambil suatu tindakan karena pengaruh hipnotis dari Sdr. Bambang, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2) Bahwa unsur ketiga, karena selama dalam persidangan tidak pernah terungkap baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi sendiri menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pemilik sendiri atas barang atau mobil tersebut dan jika Oditor berpendapat demikian, maka Oditor harus dapat membuktikannya dalam persidangan.

b. Bahwa Penasihat Hukum keberatan terhadap tuntutan Oditor yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 12 (duabelas) bulan karena dirasa sangat berat dan tidak manusiawi serta tidak fair mengingat Terdakwa telah menyelesaikan masalah ganti rugi kepada Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan dan Saksi-1 menyatakan tidak akan mempermasalahkan lagi.

c. Bahwa dalam kesimpulannya Penasihat Hukum menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditor Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dalam mengakiri pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditor Militer.
- 2) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditor Militer.
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditor Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan beralasan sehingga harus ditolak, karena Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan, dalam hal pembuktian unsur-unsur maupun penerapan hukum, malahan dengan Nota Pembelaan tersebut Oditor Militer bertambah yakin tuntutan yang telah disampaikan adalah meyakinkan.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap fakta yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam repliknya yang menyatakan sampai saat ini permasalahan antara Terdakwa belum diselesaikan, padahal berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Juli 2015 bertempat di kantor Ditkumad dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa telah mengganti mobil Daihatsu Zenia Nopol B 1272 TFC dengan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti kuitansi pembayaran dan telah dikonfirmasi terhadap Saksi-1 di persidangan, dan Saksi-1 menyatakan permasalahannya dengan terdakwa telah selesai serta tidak akan mempermasalahkan lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/257/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hlm 2 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu, dalam bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Rental Putra PT. CUJ di Jalan Raya Kalibata No.12 A Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Cku Danuar Sugiono (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan infanteri di Rindam Jaya setelah selesai ditempatkan di Brigif 1/PIK, kemudian pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan setelah lulus di tempatkan di Kodam Jaya, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secapa Reg di Bandung selama 11 (sebelas) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dilanjutkan kejuruan di Pusdikku Bandung setelah selesai di tugaskan di Ditkuad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cku NRP 612910.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Ir. Rudy Andi Effendi (Saksi-1), Sdr. Moch Badrin (Saksi-2) dan Sdr. Budi Anton (Saksi-3) sejak tahun 2010 pada saat di Rental Putra PT.CUJ Jalan Raya Kalibata No.12A, Jakarta Timur serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rental Putra PT.CUJ di Jl.Raya Kalibata No.12A Jakarta Timur dengan tujuan menyewa sebuah kendaraan roda empat (mobil) untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dari tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2010 untuk keperluan urusan keluarga dengan membayar uang sewa mobil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang dibuat oleh Rental Putra PT. CUJ pada tanggal 2 Februari 2010, setelah Terdakwa menyelesaikan administrasi kemudian pihak rental menyerahkan mobil jenis Daihatsu Zenia warna silver metalik tahun 2008 Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 Terdakwa membayar kembali uang sewa mobil melalui rekening BCA milik Saksi-1 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dari tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010, setelah jatuh tempo sewa mobil habis Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi sampai dengan sekarang dan mobil tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada pemilik Rental Putra PT. CUJ yaitu Saksi-1.
5. Bahwa sekira bulan Februari 2010 di daerah Parung Kuda Suka Bumi tanpa seizin pemilik Rental yaitu Saksi-1, Terdakwa telah menjual mobil rental jenis Daihatsu Zenia warna Silver Metalik tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 kepada seseorang yang bernama Sdr. Apang seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang mukanya Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah dua hari berturut-turut Terdakwa menerima kembali uang dari Sdr. Apang melalui perantara Sdr.Bambang sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengakuan Sdr. Bambang kepada Terdakwa bahwa mobil Terdakwa hanya laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian dipotong oleh Sdr.Bambang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat biaya menghubungi orang yang mau beli mobil tersebut, bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi-1 sudah sering menghubungi maupun mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kejelasan tentang uang sewa mobil tersebut, namun Terdakwa selalu mengatakan akan melunasi pembayaran uang sewa mobil dan pada saat Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa tidak pernah ada di rumah dan menurut keterangan keponakannya Terdakwa ada di Sukabumi, namun setelah Saksi-1 cari di Sukabumi ternyata Terdakwa tidak ada disana, berselang 2 (dua) hari Saksi-1 pergi ke Sukabumi lagi untuk mencari Terdakwa, namun tetap tidak menemukan Terdakwa, lalu pada bulan Desember 2010 Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa lagi dan Terdakwa berjanji akan membayar uang sewa mobil dengan meminjam uang di BRI, namun

Hlm 3 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan sekarang yang tersebut belum juga dibayarkan dan sampai dengan saat ini mobil milik saksi-1 belum kembali.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-1 melaporkan sekira bulan Pebruari 2010 telah terjadi kasus penggelapan sebuah kendaraan roda empat jenis Daihatsu Zenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat datang ke Rental Putra PT. CUJ yang beralamat di jalan Raya Kalibata No. 12A Jakarta Timur dengan cara menyewa mobil tersebut dari tanggal 2 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 dengan membayar uang sewa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2010 Terdakwa memperpanjang membayarkan uang sewa mobil melalui rekening BCA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dari tanggal 5 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2010, setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi sampai dengan sekarang dan mobil tersebut sampai sekarang belum di kembalikan kepada pihak rental, yang seharusnya bulan Pebruari 2010 Terdakwa sudah mengembalikan mobil Daihatsu Zenia Warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 kepada Saksi-1, namun kenyataannya hingga perkara ini dilaporkan kepada penyidik Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa berjanji akan menyelesaikan hutang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mencicil setiap bulannya paling lambat tanggal 15 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan dan Terdakwa berjanji bila ingkar siap dituntut di muka hukum.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak Rental yaitu Saksi-1 merasa dirugikan belum dikembalikannya kendaraan roda empat jenis Daihatsu Zenia warna silver metalik tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 sampai dengan sekarang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Kadir Lumban Gaol, S.H. NRP 11970000271166 dkk 5 orang berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor: Sprin/421/M/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1 :

Nama lengkap : **IR.RUDY ANDI EFFENDI**; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 10 Oktober 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Raya Condet Gg. Asem Rt/Rw 02/04 No. 134, Kel. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa masih berpangkat Bintara tahunnya lupa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 WIB, datang ke Rental Putra PT. CUJ dengan tujuan menyewa sebuah kendaraan roda empat (mobil) untuk pemakaian selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 2 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2010 untuk dipakai urusan keluarga di Tegal Jawa Tengah.
3. Bahwa uang sewa mobil tersebut perharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa langsung membayar sebesar Rp600.000.00 (enam ratus ribu) rupiah tunai.

Hlm 4 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Terdakwa membayar uang sewa, pihak rental menyerahkan mobil jenis Daihatsu Zenia warna Silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272-TFC Nomor Rangka MHKV1AA2JBK beserta STNK, kemudian mobil dibawa oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut Saksi sedang ada urusan di luar kantor, dan yang menyaksikan serah terima mobil tersebut adalah anggota Saksi (Sdr. Agung, Sdr. Budi dan Sdr. Muhammad Badrin).
6. Bahwa pada saat penyerahan mobil tidak dilakukan survei terlebih dahulu terhadap Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sudah sering menyewa sekitar 3 hingga 4 kali dan selalu lancar tidak ada masalah.
7. Bahwa setelah habis jatuh tempo pemakaian mobil tersebut tidak dikembalikan, kemudian pihak rental menghubungi Terdakwa dan Terdakwa minta diperpanjang lagi tetapi pada saat itu tidak dibayar, selanjutnya setelah jatuh perpanjangannya Terdakwa juga tidak mengembalikan mobil, sehingga Saksi berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa, Saksi juga mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak ada di rumah dan sesuai keterangan keponakannya, Terdakwa berada di Sukabumi lalu Saksi cari ke Sukabumi tetapi juga tidak ditemukan.
9. Bahwa mobil Daihatsu Zenia warna Silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272-TFC yang disewa Terdakwa tersebut adalah milik Saksi yang dibeli oleh Saksi secara kredit melalui Lising pada waktu itu dengan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), STNK dan BPKB atas nama Saksi.
10. Bahwa BPKB mobil Daihatsu Zenia warna Silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272-TFC sekarang masih ditangan Saksi, dan Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah dirugikan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
11. Bahwa karena Terdakwa sulit dihubungi kemudian Saksi mencari ke kantor Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut sudah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal, lalu Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengganti mobil tersebut tetapi tidak ada penyelesaian.
12. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom pada tahun 2012 tanggal dan bulannya lupa, Saksi melaporkan Terdakwa karena setiap ditanyakan mengatakan mengganti dan akan pinjam BRI terlebih dahulu tetapi tidak pernah ditepati.
13. Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Denpom, Terdakwa minta diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara dicicil, Terdakwa sanggup mengati mobil dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dicicil setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dibuatkan Surat Perjanjian, Surat perpanjangannya tidak Saksi bawa karena setahu Saksi permasalahan sudah selesai.
14. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum membayar uang tersebut, Terdakwa pada awalnya pernah membayar tetapi Saksi lupa berapa kali.
15. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 sekarang sudah tidak bekerja di tempat Saksi dan tidak mengetahui sekarang berada dimana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa masa sewa untuk yang pertama adalah dua hari bukan tiga hari.
2. Bahwa sewa yang perpanjangan selama lima hari sudah dibayar ditransfer melalui ATM BCA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi pada pokoknya membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut dengan alasan karena sudah lupa dengan keterangannya semula dikarenakan kejadian yang sudah cukup lama.

Menimbang, bahwa Saksi 2 (M. Badrin) dan Saksi 3 (Budi Anton) tidak lagi menjadi karyawan Saksi-1 dan keberadaan tidak diketahui lagi sehingga keduanya tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup memanggil para Saksi tersebut. Oleh karena itu untuk pemeriksaannya dapat dibacakan dari keterangan para Saksi tersebut yang telah diberikan di bawah sumpah sesuai agamanya di BAP POM. Berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan

Hlm 5 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sudah dibacakan di persidangan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

### **Saksi-2 :**

Nama lengkap : **MOCH BADRIN**; Pekerjaan : Karyawan; Tempat dan tanggal lahir : Subang, 7 Mei 1981; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Gg. Langgar Rt/Rw 010/005, Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Moch Badrin (Saksi-2) kenal dengan Kapten Cku Danuar Sugiono (Terdakwa) sejak tahun 2010 pada saat di Rental Putra PT. CUJ Jalan Raya Kalibata No. 12A Jakarta Timur waktu mau menyewa mobil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada tanggal 2 Pebruari 2010 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Rental Putra PT CUJ dengan tujuan menyewa sebuah kendaraan roda empat (mobil) untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dan tanggal 2 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 dengan membayar uang sewa mobil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah pembayaran selesai pihak rental memberikan mobil jenis Daihatsu Zenia warna Silver Metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273. Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 kepada Terdakwa, namun setelah habis jatuh tempo pemakaian mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa hingga sekarang.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 mobil Daihatsu Zenia warna Silver Metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 yang disewa oleh Terdakwa tersebut atas nama Saksi-1.
4. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil jenis Daihatsu Zenia warna Silver Metalic tahun 2008, Nopol B-1272-TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 beralamat di Jalan Raya Kalibata No.12A Jakarta Timur.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada saat Terdakwa menyewa mobil jenis Daihatsu Zenia warna Silver metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 ada kwitansi sewa mobil dan mobil tersebut langsung diterima oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut yang menyaksikan adalah Sdr. Agung, Sdr. Budi dan Saksi-2 sendiri.
7. Bahwa uang sewa mobil tersebut perharinya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada saat pembayaran pertama lancar dan langsung dibayar sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pemakaian selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 2 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010.
8. Bahwa dan pihak rental sering menghubungi Terdakwa tapi nomor handphone yang dihubungi tidak pernah aktif dan pihak rental juga pernah mendatangi rumah Terdakwa di Cililitan Jakarta Timur, namun tidak pernah ada di rumah dan menurut keterangan isterinya Terdakwa tidak pernah pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### **Saksi-3 :**

Nama lengkap : **BUDI ANTON**; Pekerjaan: Karyawan; Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 20 Maret 1979; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Raya Kalibata No. 12A, Rt/Rw 002/07, Cililitan Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Sdr. Budhi Andri Saksi-3 kenal dengan Kapten Cku Danuar Sugiono (Terdakwa) sejak tahun 2010 pada saat datang ke Rental Putra PT CUJ Jalan Raya Kalibata No.12A Jakarta Timur pada waktu menyewa mobil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2010 sekira pukul 20 00 WIB Terdakwa datang ke Rental Putra PT.CUJ dengan tujuan menyewa sebuah kendaraan roda empat (mobil) untuk pemakaian selama 2 (dua) hari dan tanggal 2 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa kemudian setelah pembayaran selesai pihak rental memberikan mobil jenis Daihatzu Zenia warna silver metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 tanpa sopir kepada Terdakwa, namun setelah habis jatuh tempo pemakaian mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa hingga sekarang.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 mobil Daihatzu Zenia warna silver metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC. Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 yang disewa oleh Terdakwa tersebut atas nama Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil jenis Daihatzu Zenia warna silver metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 beralamat di jalan Raya Kalibata No. 12 A Jakarta Timur.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil jenis Daihatzu Zenia warna silver metalic tahun 2008, Nopol B-1272-TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK0381 55 ada kwitansi sewa mobil dan mobil tersebut langsung diterima oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut yang menyaksikan adalah Sdr.Agung dan rekan Saksi -3 yaitu Saksi-2.
8. Bahwa uang sewa mobil tersebut sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat pembayaran pertama lancar dan langsung dibayar.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 dan pihak rental sudah sering menghubungi Terdakwa tapi nomor handphone yang dihubungi tidak pernah aktif dan pihak rental juga pernah mendatangi rumah Terdakwa di Cililitan Jakarta Timur namun tidak pernah ada di rumah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan infanteri di Rindam Jaya, setelah selesai ditempatkan di Brigif 1/PIK Kemudian pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tempatkan di Kodam Jaya. Kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secapa Reg di Bandung selama 11 (sebelas) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku , dilanjutkan kejuruan di Pusdikku Bandung setelah selesai di tugaskan di Ditkuad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cku NRP 612910.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.l.r.Rudy Andi Efendi (Saksi-1) sejak tahun 1997 saat masih pangkat Bintara dan sudah sering merental mobil di Rental tersebut, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2010 sekira pukul 20.00 Wib pergi ke rental mobil milik Saksi-1 untuk merental sebuah mobil dengan tujuan membawa anak Terdakwa berwisata, setelah sampai dirental tersebut Terdakwa diberikan mobil jenis Daihatzu Zenia tanpa sopir lalu setelah menyelesaikan admimstrasi Terdakwa membawa mobil tersebut pulang.
4. Bahwa Terdakwa merental mobil selama 2 (dua) hari mulai tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2010, dan selama 2 (dua) hari Terdakwa pada waktu itu langsung membayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menerima mobil beserta kunci dan STNK atas namanya lupa.

Hlm 7 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa anak-anak Terdakwa berwisata ke TMII, kerumah saudara Terdakwa di Roxy Jakarta Pusat dan jalan-jalan mengitari kota Jakarta, lalu malam harinya Terdakwa membawa anak-anak Terdakwa menginap di Kantor Terdakwa di Ma Ditbekangad Kramat Jati.
6. Bahwa Terdakwa selanjutnya memutuskan untuk mencari orang pintar yang dapat mengatasi hubungan rumah tangga Terdakwa dan isteri Terdakwa yang kurang harmonis, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menambah tempo peminjaman mobil selama 10 (sepuluh) hari dengan membayar uang muka sebesar Rp2.000.0000,00 (dua juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui BCA, lalu Terdakwa pergi ke Parungkuda Sukabumi sesampainya disana Terdakwa bertanya dengan seorang tukang ojek yang Terdakwa ketahui bernama Sdr.Yudi lalu Terdakwa di bawa kerumahnya.
7. Bahwa setelah Terdakwa menceritakan tujuan Terdakwa yaitu untuk mencari orang pintar Sdr.Yudi berkata "Saya antar kerumah adik saya saja karena dia bisa mengatasi masalah seperti itu", lalu Sdr.Yudi mengantarkan Terdakwa ke rumah adiknya yang beralamat di Kampung Cibuluh Parungkuda Sukabumi yang berjarak sekitar 400 meter dan rumah Sdr.Yudi.
8. Bahwa setibanya di rumah tersebut Terdakwa diperkenalkan dengan Sdr.Bambang orang pintar yang dimaksud Sdr. Yudi, lalu Terdakwa menceritakan masalah rumah tangga yang Terdakwa hadapi bersama istri Terdakwa, selama Terdakwa bercerita Terdakwa dihidangkan 2 (dua) gelas minuman yaitu segelas air putih dan segelas kopi, setelah selesai bercerita Terdakwa diharuskan menghabiskan minuman yang telah disuguhkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa setelah Terdakwa menghabiskan minuman tersebut Terdakwa menemukan sebuah cincin di dalam gelas minuman tersebut lalu Sdr.Bambang menyuruh Terdakwa untuk memakai cincin tersebut dan setelah Terdakwa memakai cincin tersebut merasa seperti dihipnotis, selanjutnya Terdakwa oleh Sdr. Bambang dikenakan dengan orang yang bisa membeli mobil tanpa surat-surat yang lengkap dan Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr.Bambang, karena Terdakwa seperti tidak sadar lalu Terdakwa dibawa kerumah Bu Haji sebagai perantara kepada pembeli mobil yang bernama Sdr.Apang.
10. Bahwa kemudian mobil tersebut dijual seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagai uang mukanya Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Bambang kembali ke rumahnya, setelah keesokan harinya Sdr. Bambang pergi mencari Sdr.Apang untuk meminta kekurangan uang jual beli mobil tersebut, namun setelah 2 (dua) hari berturut-turut Sdr. Bambang baru kembali lagi kerumahnya lalu memberikan uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang hasil penjualan mobil.
11. Bahwa Terdakwa pada saat Sdr. Bambang menyerahkan uang sempat bertanya "kenapa uangnya cuma segini ? lalu Sdr.Bambang berkata "Mobalnya hanya laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sudah saya potong Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat biaya menghubungi orang yang mau membeli mobil itu".
12. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr.Bambang berkata "Saya tidak bisa lagi menjamin keamanan anda di rumah saya" lalu Terdakwa bertanya "trus bagaimana masalah rumah tangga saya" lalu Sdr Bambang menjawab "dari cincin itu bisa kamu rasakan sendiri nanti" lalu Terdakwa diantar ke terminal Sukabumi namun belum sampai ke terminal Terdakwa sudah diturunkan oleh Sdr.Bambang berkata "kamu turun disini saja, saya tidak berani mengantarkan sampai terminal karena saya takut melewati pos tentara, kamu tinggal jalan saja sekitar 300 meter kamu sampai di terminal, semoga kamu selamat sampai ke Tegal" sambil memeluk Terdakwa dan bersalaman dengan Terdakwa kemudian berpisah di tempat itu.
13. Bahwa Terdakwa setelah itu baru sadar telah ditipu lalu Terdakwa kembali kerumah Sdr.Bambang dengan menggunakan ojek sesampainya di rumah Sdr.Bambang yang bersangkutan sudah tidak ada di rumah dan rumahnya sudah terkunci dan gelap, lalu Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Tegal.
14. Bahwa Terdakwa atas kejadian tersebut tidak pernah melaporkan ke Polisi dan tidak pernah memberitahu Saksi-1 selaku pemilik mobil.
15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa mobil Daihatsu Zenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 adalah milik Saksi-1.

Hlm 8 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa menyewa mobil jenis mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008. Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 di rental yang beralamat di Jalan Raya Kalibata No. 12A Jakarta Timur.

17. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil jenis mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK0381 55 ada kwitansi sewa mobil.

18. Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut disaksikan oleh anak buahnya yaitu Saksi-1. Sedangkan uang sewa mobil tersebut perharinya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemakaian 2 (dua) hari Terdakwa membayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai.

19. Bahwa Terdakwa pada saat menjual mobil milik Saksi-1 tidak pernah minta izin Saksi-1 lebih dahulu dan Terdakwa tidak berhak menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver yang disewa dari Saksi-1, dan sepengetahuan Terdakwa yang boleh menjual adalah pemiliknya, yaitu Saksi-1.

20. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali tahun 1989 dan tahun 1991 di Timor Timur serta telah menerima tanda jasa berupa Satya Lencana kesetiaan VIII, XVI, XXIV tahun.

21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan telah mengganti mobil Saksi-1 dengan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan Saksi-1 menyatakan tidak akan memperlakukan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sewa mobil Xenia Nopol B-1272 TFC TMT 2 Pebruari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran BCA tanggal 10 Pebruari 2010 kepada Sdr. Ir. Rudi Andi Effendi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. 1710840/MJ/2008 A.n. Ir.Rudi Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 2/4 Batu Ampar Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. R/P955800/XI/2008 DITLLPMTJ kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 A.n. Ir. Rudy Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 002/004 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan kwitansi asli sebagai bukti sewa yang ditandatangani oleh Ir. Rudi Andi Effendi karena hilang pada bulan Maret 2010.

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti yang diajukan Oditur Militer di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditandatangani oleh Sdr. Rudi Andi E. tanggal 20 Juni 2015 yang berisi pembayaran sebagai pelunasan ganti kerugian kendaraan Xenia tahun 2008 Nopol B 1272 TFC sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Bpk. Danuar Sugiono (Terdakwa) kepada Sdr. Rudi Andi E (Saksi-1) dimana Majelis Hakim telah memperlihatkan di depan persidangan dan Oditur Militer tidak keberatan atas hal tersebut sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobil Xenia Nopol B-1272 TFC TMT 2 Pebruari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan kwitansi asli sebagai bukti sewa yang ditandatangani oleh Ir. Rudi Andi Effendi karena hilang pada bulan Maret 2010, merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa benar telah merental mobil dan telah membayarkan uang rental selama dua hari, oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran BCA tanggal 10 Februari 2010 kepada Sdr. Ir. Rudi Andi Effendi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mengenai bukti ini dimana dalam keterangan Terdakwa dan para Saksi sebelumnya adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mentranfer kepada Saksi-1 untuk pembayaran perpanjangan rental mobil selama satu minggu, oleh karenanya

Hlm 9 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. 1710840/MJ/2008 a.n. Ir. Rudi Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 2/4 Batu Ampar Jakarta Timur, merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa benar kepemilikan mobil Xenia Nopol B-1272 TFC yang dirental oleh Terdakwa adalah milik dari Saksi-1, oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. R/P955800/XI/2008 DITLLPMTJ kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 a.n. Ir. Rudy Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 002/004 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa benar kepemilikan mobil Xenia Nopol B-1272 TFC adalah milik dari Saksi-1, oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditandatangani oleh Sdr. Rudi Andi E. tanggal 20 Juni 2015 yang berisi pembayaran sebagai pelunasan ganti kerugian kendaraan Xenia tahun 2008 Nopol B 1272 TFC sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Bpk. Danuar Sigiono (Terdakwa), merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada korban dan hal ini telah dikonfirmasi kepada Saksi-1 bahwa hal ini adalah benar oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di hadapan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan oleh Terdakwa dan para Saksi dibenarkan sebagai surat-surat kelengkapan dari mobil tersebut di atas serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987 kemudian ditugaskan di Brigif 1/JS, Secaba tahun 1993-1994 kemudian ditugaskan di Kodam Jaya sebagai Spri Pangdam, Secapa tahun 1998-1999 kemudian ditempatkan di Pekas Ditbekangad, Tahun 2009 karena persiapan Selapa di tempatkan di Ditkuad hingga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cku NRP 612910.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. Ir. Rudy Andi Efendi (Saksi-1) telah saling mengenal sejak tahun 1997 saat Terdakwa masih berpangkat Bintara dalam hubungan bisnis saja yaitu Terdakwa sering merental mobil di Rental milik Saksi-1 tersebut, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2010 datang ke tempat Saksi-1 Rental Putra PT CUJ di Jln. Kalibata No. 12A Jakarta Timur dengan tujuan merental mobil tanpa sopir untuk urusan keluarga selama 2 (dua) hari dari tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2010, dan setelah Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pihak rental menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC. Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 beserta kunci dan STNKnya dan pada saat Terdakwa datang diterima serta dilayani oleh Saksi-2 dan Saksi-3, karena Saksi-1 tidak berada di tempat.
4. Bahwa benar setelah jatuh tempo, Terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut selama satu minggu ke depan mulai tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 dengan menghubungi langsung Saksi-1 melalui telepon dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara men-transfer melalui ATM BCA pada tanggal 10 Februari 2010.
5. Bahwa benar Terdakwa merental mobil untuk keperluan urusan keluarga, yaitu membawa anak-anak Terdakwa berwisata ke TMII, ke rumah saudara Terdakwa di Roxy Jakarta Pusat dan jalan-jalan mengitari kota Jakarta, lalu malam harinya Terdakwa membawa anak-anak Terdakwa menginap di Kantor Terdakwa di Ma

Hlm 10 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditentukan pada tanggal 5 Februari 2015 pergi sendiri dengan membawa mobil tersebut ke Parung Kuda Sukabumi dengan maksud mencari orang pintar untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga dengan istrinya yang sedang dihadapi oleh Terdakwa yang saat itu dalam proses perceraian.

6. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di Sukabumi bertemu dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh Terdakwa yang mengaku bernama Bambang dan Terdakwa menceritakan permasalahannya hingga akhirnya Terdakwa merasa dihipnotis dan dibujuk untuk menjual mobil yang dibawanya, hingga akhirnya Terdakwa menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC milik Saksi-1 dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang muka Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberitahu bahwa mobil hanya laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjual mobil milik Saksi-1 tidak pernah minta izin Saksi-1 lebih dahulu dan Terdakwa tidak berhak menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver yang disewa dari Saksi-1, dan sepengetahuan Terdakwa yang boleh menjual adalah pemiliknya, yaitu Saksi-1.

8. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272-TFC yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1 yang dibeli secara kredit melalui Lising dengan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), STNK dan BPKBnya atas nama Saksi-1 sekarang masih berada ditangan Saksi-1 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah dirugikan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9. Bahwa benar atas peristiwa itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 untuk memprtangjawabkan perbuatannya tersebut dan Terdakwa dengan tidak secara sungguh sungguh untuk mencari keberadaan mobil dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian bila memang dalam hal ini Terdakwa merasa ditipu oleh Sdr. Bambang dan rekan-rekannya.

10. Bahwa benar karena mobil Daihatsu Xenia milik Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi-1 berusaha secara terus menerus menghubungi Terdakwa baik melalui telepon maupun datang ke rumah dan ke kantor Terdakwa, dan setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau mobil Saksi-1 telah dijual dan Terdakwa bersedia bertanggungjawab kepada Saksi-1 untuk mengganti kerugian mobil, namun Terdakwa meminta waktu untuk meminjam uang di BRI.

11. Bahwa benar karena Terdakwa terus mengulur waktu tidak segera mengganti, akhirnya pada tanggal 29 Nopember 2012, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diselesaikan secara hukum.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2013 telah membuat kesepakatan tertulis bahwa Terdakwa akan membayar ganti rugi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara mencicil setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa baru mencicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang terbayar sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2015 telah membayar kepada Saksi-1 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) disaksikan oleh Penasihat Hukum di kantor Ditkumad, dan pembayaran tersebut dibuat secara tertulis dan Saksi-1 dengan itu menyatakan menerima dan tidak akan menuntut kembali di kemudian hari.

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 yang direntalnya adalah milik Saksi-1 a.n. Ir.Rudi Andi Effendi beralamat di Jl. Kabel RT 2/4 Batu Ampar Jakarta Timur dan pada saat mobil dijual oleh Terdakwa masih berstatus milik dari Saksi-1 namun Saksi-1 tidak pernah mengetahui atau mendapat informasi mengenai penjualan mobil tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa dapat menggunakan dan memperoleh mobil tersebut bukan karena tindak kejahatan namun karena merental secara resmi dari Saksi-1.

16. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali tahun 1989 dan tahun 1991 di Timor Timur serta telah menerima tanda jasa berupa Satya Lencana kesetiaan VIII, XVI, XXIV tahun.

Hlm 11 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai pembuktian unsur yaitu unsur "dengan sengaja melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan karena Terdakwa pada saat melakukan perbuatan berada dalam keadaan pikiran yang tidak normal dan tidak mampu untuk mengambil suatu tindakan karena pengaruh hipnotis dari Sdr. Bambang, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut hanyalah dinyatakan oleh Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan tanpa didukung dengan bukti-bukti lain, bahkan bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan terhadap permasalahan yang dihadapi tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan ke Polisi dan Terdakwa juga tidak segera memberitahu kepada Saksi -1 tetapi cenderung berusaha menghindari dari tanggung jawab, sehingga harus dikesampingkan.

2. Bahwa mengenai pembuktian unsur "dengan sengaja melawan hukum" dan unsur "mengaku sebagai barang milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

3. Bahwa mengenai pandangan Penasihat Hukum terhadap tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 12 (duabelas) bulan karena dirasa sangat berat dan tidak manusiawi serta tidak fair mengingat Terdakwa telah menyelesaikan masalah ganti rugi kepada korban dimana korbanpun telah menerimanya. Majelis menilai hal ini konfirmasi dengan korban mengenai telah diselesaikannya ganti rugi mobil milik korban dilaksanakan sesaat sebelum saat pembacaan Tuntutan Oditur, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang, bahwa terhadap duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap fakta yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam repliknya yang menyatakan sampai saat ini permasalahan antara Terdakwa belum diselesaikan, padahal berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 20 Juli 2015 bertempat di kantor Ditkumad dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa telah mengganti mobil Daihatsu Zenia Nopol B 1272 TFC dengan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan bukti kuitansi pembayaran dan telah dikonfirmasi terhadap Saksi-1 di persidangan, dan Saksi-1 menyatakan permasalahannya dengan terdakwa telah selesai serta tidak akan mempermasalahkan lagi dikemudian hari, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Hlm 12 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan: Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## Unsur kesatu: “Barangsiapa”

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan infanteri di Rindam Jaya, setelah selesai ditempatkan di Brigif 1 /PIK. Kemudian pada tahun 1994/1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di tempatkan di Kodam Jaya. Kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secapa Reg di Bandung selama 11 (sebelas) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku, dilanjutkan kejuruan di Pusdikku Bandung setelah selesai di tugaskan di Ditkuad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cku, NRP 612910.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar serta tidak menunjukkan adanya indikasi Terdakwa sedang sakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai Prajurit aktif dan juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu: “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.

## Unsur kedua: “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.” Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);  
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);  
Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Hlm 13 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis).

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan Hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar sesuatu ketentuan yang ada atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang sehingga harus terkait dengan unsur melawan hukum, oleh karenanya kepemilikan barang tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2010 datang ke tempat Saksi-1 Rental Putra PT CUJ di Jln. Kalibata No. 12A Jakarta Timur dengan tujuan merental mobil tanpa sopir untuk urusan keluarga selama 2 (dua) hari dari tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2010, dan setelah Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pihak rental menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC. Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 beserta kunci dan STNKnya dan pada saat Terdakwa datang diterima serta dilayani oleh Saksi-2 dan Saksi-3, karena Saksi-1 tidak berada di tempat.

2. Bahwa benar setelah jatuh tempo, Terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut selama satu minggu ke depan mulai tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 dengan menghubungi langsung Saksi-1 melalui telepon dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara menstansfer melalui ATM BCA pada tanggal 10 Februari 2010.

3. Bahwa benar Terdakwa merental mobil untuk keperluan urusan keluarga, yaitu membawa anak-anak Terdakwa berwisata ke TMII, ke rumah saudara Terdakwa di Roxy Jakarta Pusat dan jalan-jalan mengitari kota Jakarta, lalu malam harinya Terdakwa membawa anak-anak Terdakwa menginap di Kantor Terdakwa di Ma Ditbekangad Kramat Jati, kemudian pada tanggal 5 Februari 2015 pergi sendiri dengan membawa mobil tersebut ke Parung Kuda Sukabumi dengan maksud mencari orang pintar untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga dengan istrinya yang sedang dihadapi oleh Terdakwa yang saat itu dalam proses perceraian.

4. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di Sukabumi bertemu dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh Terdakwa yang mengaku bernama Bambang dan Terdakwa menceritakan permasalahannya hingga akhirnya Terdakwa merasa dihipnotis dan dibujuk untuk menjual mobil yang dibawanya, hingga akhirnya Terdakwa menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC milik Saksi-1 dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang muka Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberitahu bahwa mobil hanya laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjual mobil milik Saksi-1 tidak pernah minta izin Saksi-1 lebih dahulu dan Terdakwa tidak berhak menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver yang disewa dari Saksi-1, dan sepengetahuan Terdakwa yang boleh menjual adalah pemiliknya, yaitu Saksi-1.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC milik Saksi-1 tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang yaitu Saksi-1, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Dengan sengaja dan melawan hukum"** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga** : "Mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Hlm 14 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa unsur ini merupakan tindak pidana/ perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU. Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidak-tidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2010 datang ke tempat Saksi-1 Rental Putra PT CUJ di Jln. Kalibata No. 12A Jakarta Timur dengan tujuan merental mobil tanpa sopir untuk urusan keluarga selama 2 (dua) hari dari tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2010, dan setelah Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pihak rental menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC. Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 beserta kunci dan STNKnya dan pada saat Terdakwa datang diterima serta dilayani oleh Saksi-2 dan Saksi-3, karena Saksi-1 tidak berada di tempat.
2. Bahwa benar setelah jatuh tempo, Terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut selama satu minggu ke depan mulai tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 dengan menghubungi langsung Saksi-1 melalui telepon dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara menransfer melalui ATM BCA pada tanggal 10 Februari 2010.
3. Bahwa benar Terdakwa merental mobil untuk keperluan urusan keluarga, yaitu membawa anak-anak Terdakwa berwisata ke TMI, ke rumah saudara Terdakwa di Roxy Jakarta Pusat dan jalan-jalan mengitari kota Jakarta, lalu malam harinya Terdakwa membawa anak-anak Terdakwa menginap di Kantor Terdakwa di Ma Ditbekangad Kramat Jati, kemudian pada tanggal 5 Februari 2015 pergi sendiri dengan membawa mobil tersebut ke Parung Kuda Sukabumi dengan maksud mencari orang pintar untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga dengan istrinya yang sedang dihadapi oleh Terdakwa yang saat itu dalam proses perceraian.
4. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di Sukabumi bertemu dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh Terdakwa yang mengaku bernama Bambang dan Terdakwa menceritakan permasalahannya hingga akhirnya Terdakwa merasa dihipnotis dan dibujuk untuk menjual mobil yang dibawanya, hingga akhirnya Terdakwa menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC milik Saksi-1 dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang muka Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberitahu bahwa mobil hanya laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjual mobil milik Saksi-1 tidak pernah minta izin Saksi-1 lebih dahulu dan Terdakwa tidak berhak menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver yang disewa dari Saksi-1, dan sepengetahuan Terdakwa yang boleh menjual adalah pemilikinya, yaitu Saksi-1.
6. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272-TFC yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1 yang dibeli secara kredit melalui Lising dengan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), STNK dan BPKBnya atas nama Saksi-1

Hlm 15 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang masih berada di tangan Saksi-1 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah dirugikan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna silver metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 yang dirental oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1 sepenuhnya dan bukan milik Terdakwa karena sesuai dengan bukti kepemilikan STNK kendaraan tersebut tertulis a.n. Ir. Rudi Andi Effendi, sehingga mobil tersebut seluruhnya milik orang lain dalam hal ini Saksi-1 maka dan Terdakwa tidak ada kewenangan/hak untuk menjaminkan atau menjual mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi-1 selaku pemiliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu: **“Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi.

**Unsur keempat** : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya.....” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “..... Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2010 datang ke tempat Saksi-1 Rental Putra PT CUJ di Jln. Kalibata No. 12A Jakarta Timur dengan tujuan merental mobil tanpa sopir untuk urusan keluarga selama 2 (dua) hari dari tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 4 Februari 2010, dan setelah Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pihak rental menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC. Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 beserta kunci dan STNKnya dan pada saat Terdakwa datang diterima serta dilayani oleh Saksi-2 dan Saksi-3, karena Saksi-1 tidak berada di tempat.
2. Bahwa benar setelah jatuh tempo, Terdakwa memperpanjang rental mobil tersebut selama satu minggu ke depan mulai tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 dengan menghubungi langsung Saksi-1 melalui telepon dan Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara menransfer melalui ATM BCA pada tanggal 10 Februari 2010.
3. Bahwa benar Terdakwa merental mobil untuk keperluan urusan keluarga, yaitu membawa anak-anak Terdakwa berwisata ke TMII, ke rumah saudara Terdakwa di Roxy Jakarta Pusat dan jalan-jalan mengitari kota Jakarta, lalu malam harinya Terdakwa membawa anak-anak Terdakwa menginap di Kantor Terdakwa di Ma Ditbekangad Kramat Jati, kemudian pada tanggal 5 Februari 2015 pergi sendiri dengan membawa mobil tersebut ke Parung Kuda Sukabumi dengan maksud mencari orang pintar untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga dengan istrinya yang sedang dihadapi oleh Terdakwa yang saat itu dalam proses perceraian.
4. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di Sukabumi bertemu dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh Terdakwa yang mengaku bernama Bambang dan Terdakwa menceritakan permasalahannya hingga akhirnya Terdakwa merasa dihipnotis dan dibujuk untuk menjual mobil yang dibawanya, hingga akhirnya Terdakwa menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver metalic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC milik Saksi-1 dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberi uang muka Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa diberitahu bahwa mobil hanya laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat menjual mobil milik Saksi-1 tidak pernah minta izin Saksi-1 lebih dahulu dan Terdakwa tidak berhak menjual mobil Daihatsu Xenia warna silver yang disewa dari Saksi-1, dan sepengetahuan Terdakwa yang boleh menjual adalah pemiliknya, yaitu Saksi-1.

Hlm 16 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan mobil Daihatsu Xenia warna Silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272-TFC yang disewa oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1 yang dibeli secara kredit melalui Lising dengan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), STNK dan BPKBnya atas nama Saksi-1 sekarang masih berada ditangan Saksi-1 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 telah dirugikan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna silver metallic tahun 2008, Nopol B-1272 TFC, Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena Terdakwa menyewa dari Saksi-1 dipergunakan untuk keperluan keluarga dan apabila sudah selesai Terdakwa wajib mengembalikan kepada pemilik/rental semula yaitu Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, yaitu **“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditor Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditor Militer, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai sosok prajurit yang cenderung tidak ksatria dalam mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan mengulur-ulur waktu tanpa ada solusi yang diambilnya sehingga merugikan kepentingan orang lain, apabila hal ini dapat diselesaikan Terdakwa dengan segera maka perkara ini tidak akan sampai ke meja pengadilan ini dan sifat Terdakwa yang demikian tidak patut dicontoh oleh bawahannya dan ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Perwira yang seharusnya dapat berpikir dan menganalisa segala tindakan yang akan dilakukan sehingga tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan imbas terhadap orang lain dimana Saksi-1 sebagai korban telah dirugikan secara materi dimana mobil yang seharusnya dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya namun hal itu tidak tercapai karena akibat dari perbuatan Terdakwa.

Hlm 17 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah mengabdikan kepada negara sebagai Prajurit TNI selama 28 tahun tanpa cacat.
4. Terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-1.
5. Terdakwa dan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan sudah tidak akan mempermasalahkan lagi di kemudian hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
3. Terdakwa tidak berupaya untuk segera menyelesaikan, sehingga berlarut-larut.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah dalam rangka memulihkan kembali ketertiban, kedamaian atau ketentraman di dalam kehidupan masyarakat khususnya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang telah terkoyak akibat perbuatan Terdakwa, disamping tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yang sebagai seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik terhadap diri Terdakwa maupun bagi prajurit yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.
2. Bahwa Terdakwa sejak dilaporkannya perkara ini telah diberikan sanksi administrasi dicopot dari jabatannya sampai dengan perkaranya disidangkan berstatus sebagai Pama Ditkuad, sehingga secara tidak langsung Terdakwa sudah menjalani hukuman yang menimbulkan konsekuensi dan berdampak buruk terhadap diri Terdakwa baik secara psikis maupun materi terlebih karir Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI.
3. Bahwa Terdakwa telah mengganti mobil Saksi-1 dengan uang seluruhnya sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 di persidangan menyatakan menerima dengan ikhlas serta telah memaafkan Terdakwa dan di kemudian hari tidak akan mempermasalahkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dijalan di Lembaga Pemasyarakatan Militer melainkan dijatuhi pidana bersyarat yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Ankumnya untuk melakukan pembinaan dengan harapan selama masa percobaan, Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya dan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan serupa serta tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menyadari kesalahannya serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu :

Hlm 18 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sewa mobil Xenia Nopol B-1272 TFC TMT 2 Pebruari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran BCA tanggal 10 Pebruari 2010 kepada Sdr. Ir. Rudi Andi Effendi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. 1710840/MJ/2008 A.n. Ir. Rudi Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 2/4 Batu Ampar Jakarta Timur.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. R/P955800/XI/2008 DITLLPMTJ kendaraan Daihatzu Xenia Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 A.n. Ir. Rudy Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 002/004 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan kwitansi asli sebagai bukti sewa yang ditandatangani oleh Ir. Rudi Andi Effendi karena hilang pada bulan Maret 2010.
- f. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditandatangani oleh Sdr. Rudi Andi E. tanggal 20 Juni 2015 yang berisi pembayaran sebagai pelunasan ganti kerugian kendaraan Xenia tahun 2008 Nopol B 1272 TFC sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Bpk. Danuar Sugiono .

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara serta merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 372 Jo Pasal 14 a KUHP dan Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DANUAR SUGIONO**, KAPTEN CKU NRP 612910, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran sewa mobil Xenia Nopol B-1272 TFC TMT 2 Pebruari sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran BCA tanggal 10 Pebruari 2010 kepada Sdr. Ir. Rudi Andi Effendi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy STNK No. 1710840/MJ/2008 A.n. Ir. Rudi Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 2/4 Batu Ampar Jakarta Timur.
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. R/P955800/XI/2008 DITLLPMTJ kendaraan Daihatzu Xenia Nomor Mesin DN80273, Nomor Rangka MHKV1AA2JBK038155 A.n. Ir. Rudy Andi Effendi Alamat Jl. Kabel RT 002/004 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
  - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang menyatakan kwitansi asli sebagai bukti sewa yang ditandatangani oleh Ir. Rudi Andi Effendi karena hilang pada bulan Maret 2010.
  - f. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang ditandatangani oleh Sdr. Rudi Andi E. tanggal 20 Juni 2015 yang berisi pembayaran sebagai pelunasan ganti kerugian kendaraan Xenia tahun 2008 Nopol B 1272 TFC sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Bpk. Danuar Sigiono .  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hlm 19 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9015 tanggal 20 Agustus 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H., LETKOL CHK (K) NRP 1196002670670 dan TRI ACHMAD B, S.H., M.H., MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., MAYOR CHK NRP. 2920016820371, Penasihat Hukum TAUFIK BERLIAN HAREFA, S.H., KAPTEN CHK NRP. 636435 dan HENDI SUSANDI, S.H. KAPTEN CHK NRP 21940135910973, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP. 545034

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

TRI ACHMAD B, S.H., M.H.  
MAYOR SUS NRP 5520883

PANITERA

TTD

ARIN FAUZAM, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P

Hlm 20 dari 20 halaman Putusan Nomor : 105-K/PM II-08/AD/IV/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)